



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

RENI NUR IMANI, lahir di Pemalang, 06 Desember 1995, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Jatingarang RT 007 RW 001 Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat bukti ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 05 Juni 2024 dalam Register Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Pml, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Okgi Dwi Saputra pada tanggal 09 Maret 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 0112/022/III/2018 tertanggal 09 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

1. **Damar Abimanyu Saputra**
2. **Iqdam Dwi Saputra**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Pml



3. Bahwa setelah anak pertama Pemohon lahir yakni **Iqdam Dwi Saputra** telah mendapatkan akta kelahiran dengan nomor : 3327-LU-29042024-0062 tertanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, namun didalam akta kelahiran tersebut Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari **Iqdam Dwi Saputra** menjadi **Iqdam Dwi Ramadhan**;

4. Bahwa karena hal tersebut, Pemohon dalam mengurus ganti nama pada akta kelahiran anak kedua Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus ganti nama pada akta kelahiran anak kedua Pemohon;

5. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :

a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3327114612950005 tertanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

b) Foto copy KK Pemohon NIK 3327110107200003 tertanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

c) Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 3327-LU-29042024-0062 tertanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

d) Foto copy Surat Nikah Pemohon nomor: 0112/022/III/2018 tertanggal 09 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang

e) Foto copy Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon tertanggal 31 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Siaga Medika

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama didalam akta Kelahiran anak kedua Pemohon dengan nomor : 3327-LU-29042024-0062 tertanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari **Iqdam Dwi Saputra** menjadi **Iqdam Dwi Ramadhan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy KTP Pemohon NIK 3327114612950005 tertanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang P-1;
2. Foto copy KK Pemohon NIK 3327110107200003 tertanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 3327-LU-29042024-0062 tertanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang P-3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Pml



4. Foto copy Surat Nikah Pemohon nomor: 0112/022/III/2018 tertanggal 09 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon tertanggal 31 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Siaga Medika P-5;

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah;

1. Saksi HANIFA AMALIA di depan persidangan, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon bernama Reni Nur Imani;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari Iqdam Dwi Saputra menjadi Iqdam Dwi Ramadhan yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon yang bernama Okgi Dwi Saputra;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; Damar Abimanyu Saputra, dan Iqdam Dwi Saputra;

Keterangan saksi yang juga dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi MIFTAHUDIN di depan persidangan, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari Iqdam Dwi Saputra menjadi Iqdam Dwi Ramadhan yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;



- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon yang bernama Okgi Dwi Saputra;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; Damar Abimanyu Saputra dan Iqdam Dwi Saputra;

Keterangan saksi yang juga dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 3327-LU-29042024-0062 tertanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari Iqdam Dwi Saputra menjadi Iqdam Dwi Ramadhan;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab persoalan pokok tersebut di atas, terlebih dahulu akan dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Jatingarang RT 007 RW 001 Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga oleh karenanya sudah sesuai dengan hukum apabila permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Pemalang ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hanifa Amalia dan Miftahudin yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Pml



Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 bahwa benar Pemohon adalah yang bernama Reni Nur Imani;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3327-LU-29042024-0062 tertanggal 29 April 2024, tercantum nama anak Pemohon yakni Iqdam Dwi Saputra;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5 Pemohon mendalilkan dirinya adalah Ibu dari anak yang bernama Iqdam Dwi Saputra, berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3327-LU-29042024-0062 tertanggal 29 April 2024 pada intinya menerangkan di Pemalang pada tanggal 31 Maret 2024 telah lahir seorang anak laki - laki yang bernama Iqdam Dwi Saputra dari Ayah bernama Okgi Dwi Saputra dan Ibu bernama Reni Nur Imani, sedangkan berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan lahir anak Pemohon telah terbukti pula bahwa dirinyalah Ibu dari anak yang bernama Iqdam Dwi Saputra;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4, dan P-5 dan keterangan para Saksi bahwa benar bahwa Okgi Dwi Saputra saat ini adalah Suami sah daripada Pemohon yang dibuktikan berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon dengan NIK 3327110107200003 tertanggal 29 April 2024 dimana tercantum Okgi Dwi Saputra sebagai Kepala Keluarga, sedangkan berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Nikah Pemohon nomor: 0112/022/III/2018 tertanggal 09 Maret 2018, telah tercatat secara sah pernikahan antara Okgi Dwi Saputra dengan Pemohon, sedangkan berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan lahir anak Pemohon telah terbukti pula bahwa Okgi Dwi Saputra adalah Suami dari Pemohon;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan ke pengadilan merubah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon dari Iqdam Dwi Saputra menjadi Iqdam Dwi Ramadhan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pemalang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang telah mengeluarkan akta kelahiran Nomor : 3327-LU-29042024-0062 tertanggal 29 April 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berkesimpulan permohonan pemohon yang memohon perubahan nama anak Pemohon demi terciptanya kepastian identitas pemohon dan hal tersebut dapat dibuktikan menurut hukum memiliki tujuan yang pasti dan benar dianggap tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka sudah layak dan pantas apabila permohonan pemohon untuk diberikan izin merubah nama anak Pemohon dari semula Iqdam Dwi Saputra menjadi Iqdam Dwi Ramadhan (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor : 3327-LU-29042024-0062 tertanggal 29 April 2024) dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang sudah dirubah UU 24 tahun 2013 Tentang Adminstrasi Kependudukan ayat (2) "bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencacatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan "ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatan Sipil membuat catatan pinggir pada kutipan akta Pencatatan Sipil", maka diperintahkan kepada pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pemalang telah menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya, untuk mencatat perbaikan nama Pemohon tersebut ke dalam daftar registrasi kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama didalam akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 3327-LU-29042024-0062 tertanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya dari **IQDAM DWI SAPUTRA** menjadi **IQDAM DWI RAMADHAN** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000.00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pematang Jaya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, oleh **ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Jaya bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **DIAN JATI WIWOHO, S.H.**,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

DIAN JATI WIWOHO, S.H.

ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp -
 4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
 5. Meterai : Rp10.000,-
 6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)